

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil–hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya perlu di review untuk mengetahui apa saja yang dibahas oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal, peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada peneliti lain yang juga membahas mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Muhammad Fakhri Azhary (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi, time budget pressure dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2017) yang menemukan hasil bahwa variable Integritas, kompetensi, tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan objektivitas profesionalisme dan due profesionalisme care mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Dikdik Maulana (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, etika dan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan premature sign off berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Alfiati (2017) yang menemukan hasil bahwa Etika auditor.dan kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.

Aziz (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, kompetensi dan independensi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas auditor, kompetensi auditor, dan independensi auditor terhadap kualitas audit secara simultan. Penelitian yang memiliki hasil yang berbeda dilakukan oleh Dyah Ayu

Trihapsari dan Indah Anisyukurlillah (2016) yang menemukan bahwa etika dan Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Premature sign off berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faisal Akbar (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Profesionalisme secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan Fietoria dan Manalu (2016:1) yang menunjukkan hasil bahwa Profesionalisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Profesionalisme, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Nugrahaeni *et al.* (2016:196) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang memiliki hasil yang bertolak belakang dilakukan oleh Kiswara *et al.* (2018:63) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi, profesionalisme, independensi dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

Nurhayati. (2017:1) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, independensi, kompetensi dan pengalaman kerja terdapat pengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Namun hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Astika (2018:53) yang menunjukkan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Charendra (2017) menemukan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardinatha dan Wirakusuma (2016:2527) yang menemukan hasil bahwa kompetensi, profesionalisme dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Auditing

Menurut Arens et al (2014:2), auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit memiliki fungsi untuk mengurangi proses ketidakselarasan informasi antara manajemen dengan pihak pemegang saham dengan menggunakan pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

Menurut PSAK, istilah audit adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan untuk pernyataan atau klaim tentang berbagai tindakan dan peristiwa ekonomi dan untuk menentukan tingkat hubungan antara pernyataan atau klaim dengan kenyataan dan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Secara umum auditing adalah proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang dapat diukur dari asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi suatu entitas usaha untuk mempertimbangkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang ditentukan dan melaporkan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan audit adalah proses kegiatan yang melakukan penilaian dan pemeriksaan suatu laporan yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, agar dapat meminimalisir suatu ketidakwajaran dan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Umumnya pemeriksaan atau auditing dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan akuntansi dan bukti yang disajikan oleh manajemen senior perusahaan.

2.2.2. Jenis-jenis Audit

Secara umum jenis audit dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu jenis audit berdasarkan pemeriksaan dan jenis audit berdasarkan luas pemeriksaan.

Jenis audit berdasarkan pemeriksaan terdiri dari:

1. Audit Laporan Keuangan, yaitu pemeriksaan yang mencakup proses pengumpulan dan evaluasi bukti laporan, dimana proses audit keuangan dilakukan oleh pihak eksternal. Hasil audit dapat didistribusikan kepada para pengguna.
2. Audit Operasional, yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Hasil audit operasional dapat diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.
3. Audit Ketaatan/Kepatuhan yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal.

Jenis audit berdasarkan luas pemeriksaan terdiri dari:

1. Audit Umum, yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dengan memperhatikan kode etik akuntan publik.
2. Audit Khusus, yaitu kegiatan pemeriksaan yang diminta oleh perusahaan untuk ruang lingkup tertentu saja. Misalnya, perusahaan ingin mengaudit divisi keuangan saja untuk memeriksa laporan keuangan kas perusahaan.

Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi 4 jenis yaitu:

1. Auditor Internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan yang mereka audit. Auditor internal hanya memeriksa dokumen-dokumen keuangan internal.

2. Auditor Independen adalah auditor eksternal yang merupakan anggota Kantor Akuntan Publik (KAP). Maka auditor independen tidak boleh memihak kepada siapapun.
3. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bekerja pada sektor-sektor pemerintahan. Pada umumnya meninjau keuangan dan praktek lembaga-lembaga pemerintahan. Hasil audit akan dijadikan acuan dalam membuat dan mengelola beberapa kebijakan dan anggaran.
4. Auditor Pajak merupakan auditor-auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak (Karipka) yang mempunyai tanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Perbedaan antara keempatnya terletak pada tugas dan tempat kerja dimana auditor tersebut bekerja, auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal, auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah, auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor independen, auditor yang bertugas untuk melakukan penyidikan pajak disebut auditor pajak.

2.2.3. Tujuan Audit

Mengacu pada Arens dan Loebbecke dalam Kusuma (2012) tujuan audit yaitu :

1. Eksistensi

Tujuan ini menyangkut apakah semua angka-angka yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan dan bagaimana auditor untuk memenuhi asersi manajemen mengenai keberadaan atau keterjadian.

2. Kelengkapan

Tujuan ini menyangkut apakah semua angka-angka yang seharusnya dimasukkan memang diikutsertakan secara lengkap sesuai dengan asersi manajemen.

3. Akurasi

Tujuan ini mengacu ke jumlah yang dimasukan dengan jumlah yang benar. Asersi yang memenuhi adalah asersi penilaian atau alokasi.

4. Klasifikasi

Tujuannya untuk menunjukkan apakah setiap pos dalam daftar klien telah dimasukan dalam akun yang telah diklarifikasikan dengan tepat.

5. Penyajian dan pengungkapan

Adalah saldo perkiraan dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan pantas dalam laporan keuangan. Tujuan ini merupakan cara auditor memenuhi asersi manajemen mengenai penyajian dan pengungkapan.

2.2.4. Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Standar auditing mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan independens, pernyataan pelaporan dan bahan bukti.

Standar auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interprestasinya sebagai berikut:

1. Standar Umum

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

- a. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- b. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Pernyataan standar teknis dalam SPAP (2011:001.7) terdiri dari:

- a. Pernyataan Standar Auditing
- b. Pernyataan Standar Atestasi
- c. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review
- d. Pernyataan Jasa Konsultasi
- e. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu

2.3.1. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar Berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil (De Angelo, 2013:2). Latar belakang institusional dan hukum yang berbeda yang membedakan audit sektor pemerintah dengan audit sektor swasta, dimana audit sektor pemerintah mempunyai prosedur dan tanggungjawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta.

Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangan pendapat auditor sebelum menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengguna informasi akan lebih mempercayai informasi yang disediakan auditor yang kredibel. Auditor yang kredibel dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi antara pihak manajemen dengan pemilik.

Kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor (Angelo, 2009).

Kualitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam rangka memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi.

Menurut De Angelo (1981) dalam Ditia Ayu Karnisa (2015), “kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa akuntan publik akan baik dan benar dalam menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi

keuangan klien”. Probabilitas akuntan publik untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam system akuntansi klien tergantung pada independensi akuntan publik. Akuntan publik mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para akuntan publik dalam proses pengauditan.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana 14 akuntan publik pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut akuntan publik berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan sehingga terciptalah laporan audit yang berkualitas baik.

Pedoman untuk standar profesional auditor terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP 2011) :

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, Independensi dalam sikap mental harus dipertahan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Standar Audit Profesional Akuntan Publik (SPAP), auditor dituntut menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

2.3.2. Faktor-faktor Penentu Kualitas Audit

Menurut Deis (2012:464) ada dua faktor yang menentukan kualitas audit sektor pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas teknikal auditing yang telah diatur dalam auditing standar pada standar umum ayat 1, auditing harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, serta standar umum ayat 3, bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Independensi auditor Independensi auditor yang merupakan salah satu konsep dasar struktur teori auditing Deis (2012:464). Namun dalam konteks pemerintah independensi auditor tidak sama dengan konteks dari dunia usaha. Dalam hal ini ada dua aspek independensi yaitu :

- a. Independensi yang sesungguhnya (real independence) dari para auditor secara individual di dalam menyelesaikan pekerjaannya (dractioner independence).
- b. Independensi yang muncul/ tampak (apparent independence) dari para auditor sebagai kelompok profesi (profession independence).

Disamping dua aspek diatas, independensi memiliki tiga dimensi adalah sebagai berikut (Deis, 2012:466) :

1. Independensi dalam membuat program, yang terdiri dari :
 - a. Bebas dari campur tangan dan perselisihan dengan audit yang dimaksud untuk membatasi, menetapkan dan mengurangi berbagai audit.
 - b. Bebas dari campur tangan dengan atau suatu sikap yang tidak kooperatif yang berkaitan dengan penerapan prosedur yang dipilih.
 - c. Bebas dari berbagai usaha yang dikaitkan dengan pekerjaan audit untuk mereview selain dari yang diberikan dalam proses audit.
2. Independensi dalam melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Akses langsung dan bebas terhadap semua buku, catatan, pejabat dan karyawan serta sumber-sumber berkaitan dengan kegiatan, kewajiban dan sumber daya yang diperiksa.
 - b. kerja sama yang aktif dari pimpinan yang diperiksa selama pemeriksaan pemerintah.
 - c. Bebas dari berbagai usaha pihak yang diperiksa untuk menentukan kegiatan pemeriksaan atau untuk menentukan dapat diterimanya suatu bukti.
 - d. Bebas dari kepentingan dan dari hubungan pribadi yang mengakibatkan keluaran atau membatasi pengujian atas berbagai kegiatan, catatan atau mereka sebaliknya termasuk dalam audit.
3. Independensi dalam membuat laporan yang terdiri dari :
 - a. Bebas dari berbagai perasaan loyal atau kewajiban untuk mengurangi dampak dari fakta-fakta yang dilaporkan.
 - b. Mengabaikan praktek-praktek dari masalah penting di luar dari laporan formal yang menguntungkan di masukannya di dalam laporan informal.

- c. Pengabaian penggunaan yang sengaja atau tidak sengaja dari bahasa yang mendua dalam pernyataan fakta, pendapat dan rekomendasi serta dalam penafsirannya.
- d. Bebas dari berbagai usaha untuk menolak pertimbangan auditor sebagai kandungan yang tepat dari laporan audit baik dalam hal yang faktual atau pendapat/ opininya.

2.3.3. Indikator Kualitas Audit

Indikator Kualitas Audit Menurut Asep Kurnia (2013) dalam Ricky Darmawan (2017) indikator kualitas audit yang disajikan oleh Wooten dalam penelitiannya dijadikan yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).
2. Kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur).
3. Risiko audit.
4. Prinsip kehati-hatian.
5. Deteksi salah saji.

Menurut Edy Sujana dan Tjiptohadi S. (2006) dalam Maula Ash Shiddieqy (2013) yang menjadi indikator kualitas audit adalah :

1. Deteksi salah saji
2. Ketetapan waktu dalam penyelesaian pekerjaan
3. Kesesuaian dengan SPAP.
4. Kepatuhan terhadap SOP.
5. Sikap kehati – hatian.
6. Pengetahuan bisnis klien.
7. Review oleh pihak ketiga

Carcello (1992) dalam Najib (2013) untuk menentukan faktor-faktor penentu kualitas jasa audit, yaitu dengan melakukan survey terhadap pembuat laporan keuangan, pengguna dan auditornya dengan meringkas 41 atribut kualitas audit menjadi hanya 12 faktor penentu kualitas audit dan juga digunakan.

Behn et al (1997) dalam Najib (2013) menyatakan untuk menghubungkan kualitas audit dengan kepuasan klien/auditee, yaitu :

1. Pengalaman tim audit dan KAP dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien
2. Keahlian/pemahaman terhadap industri klien
3. Responsif atas kebutuhan klien
4. Kompetensi anggota-anggota tim audit terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan norma-norma pemeriksaan
5. Sikap independensi dalam segala hal dari individu-individu tim audit dan KAP
6. Anggota tim audit sebagai suatu kelompok yang bersifat hati-hati
7. KAP memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas
8. Keterlibatan pimpinan KAP dalam pelaksanaan audit
9. Pelaksanaan audit lapangan
10. Keterlibatan komite audit sebelum, pada saat, dan sesudah audit
11. Standar-standar etika yang tinggi dari anggota anggota tim audit
12. Menjaga sikap skeptis dari anggota-anggota tim audit

2.4.1. Kompetensi Audit

Menurut Standar Umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Menurut Sukrisno Agoes (2014:146) kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencakupi. Serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

Alvin A. Arens et.all (2012:42) mendefinisikan kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:3) mendefinisikan Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kompetensi merupakan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelathan teknis yang cukup agar tercapainya tugas seorang auditor. Kompetensi auditor dapat diukur melalui banyaknya ijasah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar, dan lain sebagainya.

2.4.2. Karakteristik Kompetensi Audit

Berikut ini akan dibahas secara ringkas mengenai rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:

1. Motif adalah hal-hal yang seseorang pikirkan untuk memenuhi keinginannya secara konsisten yang akan menimbulkan suatu tindakan.
2. Karakteristik adalah karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi informasi.
3. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang tertentu.
4. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

2.4.3. Komponen Kompetensi Auditor

Ada beberapa komponen dari kompetensi auditor, yakni mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus.

1. Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik seperti berpikiran terbuka (open-minded), berpikiran luas (broad-minded), mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerjasama dalam tim, rasa ingin tahu (inquisitive), mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Disamping itu, auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data.

Buttery, Hurford, dan Simpson (Audit in the Public Sector, 1993) menyebutkan beberapa mutu personal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang auditor, seperti kepandaian (intelegenesi), perilaku yang baik, komitmen yang tinggi, serta kemampuan imajinasi yang baik untuk menciptakan sikap kreatif dan penuh inovasi.

2. Pengetahuan Umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang

digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap media audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan).

3. Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistic, keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik. Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi. Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.et.al, 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan 2005:68). Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan. Agar auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus yang memadai, maka diperlukan pelatihan bagi mereka. Dalam SPKN, dinyatakan bahwa auditor dalam dua tahun paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional auditor untuk melaksanakan audit.

2.5.1. Independensi Auditor

Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, oleh karena itu ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sikap independensi adalah faktor yang sangat penting dalam audit. Hal senada juga dinyatakan dalam penelitian Sucher et.al dalam Mahdi Salehi yaitu ‘one of the key factors of the auditor’s is independence, without independence users of financial

statements cannot rely on the auditors report. In short, the external system of audit, with its final product, the audit opinion, adds credibility to the financial statements so that users can rely on the information presented and, as a result, the entire system of financial reporting enhanced.

Maksud dari penjelasan diatas adalah independensi merupakan salah satu kunci dari auditor. Singkatnya, independensi mampu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga pengguna dapat mengandalkan informasi yang disajikan dan seluruh pengguna dapat mengandalkan informasi yang disajikan dan seluruh sistem pelaporan keuanganpun akan ikut meningkat.

2.5.2. Aspek Independensi Auditor

Sebagaimana di tetapkan dalam standar auditing bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan yang diberikan kepadanya, akuntan publik harus senantiasa mempertahankan sikap mental independen. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Ada tiga aspek independensi yaitu:

1. Independensi Senyatanya (Independence In Fact)

Independensi senyatanya merupakan sikap independen yang berasal dari diri sendiri. Jadi independensi senyatanya tidak bias dilihat oleh orang atau pihak lain, satu-satunya yang mengetahui adalah si auditor sendiri.

2. Independensi dalam Penampilan (Independence In Appearance)

Independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Meskipun auditor sudah melakukan audit dengan independen dan objektif, hasilnya tidak dipercaya publik jika auditor tidak bias mempertahankan independensi dalam penampilan ini. Independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor.

3. Independensi Keahlian (Independence In Competence)

Independensi keahlian berhubungan erat dengan kompetensi ataupun kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Hasil audit juga tidak akan dipercaya pihak lain jika auditor tidak mempunyai keahlian yang cukup sebagaimana obyek khusus yang diaudit.

Independensi auditor merupakan suatu standar auditing yang sangat penting karena mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan manajemen yang mana opini kewajarannya dibuat oleh seorang auditor. Ada dua aspek independensi yang perlu diperhatikan terutama dalam pengembangan konsep lebih lanjut.

1. Independensi Praktisi (Practitioner Independence)

Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

2. Independensi penampilan (Apparent Independence)

Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

2.6.1. Profesionalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) “Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional.”

Selanjutnya menurut Arens et al (2011) “Profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.”

Sedangkan menurut pendapat Alex Sobur dalam Subijanto (2010) “Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi.

Karakteristik Profesionalisme Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme menurut para ahli: Sinamo dalam Subijanto (2010) menyebutkan bahwa karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

1. Sikap Selalu Memberi yang Terbaik
2. Orientasi Memuaskan Pelanggan
3. Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas
4. Budaya Belajar Sepanjang Hayat
5. Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi
6. Hubungan Cinta dengan Profesinya
7. Sikap Melayani yang Altruistik
8. Kompetensi Tinggi

Berorientasi Kesempurnaan Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut:

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik
 - a. Mencintai Profesinya dan mengabdikan pada nilai-nilai Profesi
 - b. Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total
 - c. Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan
2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya.
 - a. Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis
 - b. Pelatihan dan pendidikan
 - c. Pengujian kemampuan calon anggota
 - d. Budaya belajar sepanjang hayat
 - e. Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan 3)
3. Tertampung dalam organisasi
 - a. Berpartisipasi penuh dalam asosiasi
 - b. Memahami visi dan misi organisasi profesi
4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang

bersangkutan. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi

2.7.1. Etika Profesi

Setiap profesi selalu memiliki etika profesi tersendiri. Tidak terkecuali seorang auditor. Etika profesi auditor dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat juga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran.

Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai norma kebiasaan yang mendasari perilaku manusia baik, buruk, benar, salah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Seseorang yang beretika diatur oleh kode etik melalui perilaku moral suatu profesi dalam ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati. Tujuannya untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan dilakukan oleh profesi. Etika atau moral sering dipertukarkan, merupakan bidang ilmu filsafat dan psikologi yang digunakan pula dalam dunia bisnis dan profesi akuntan. Kode etik profesional disusun sebagai bagian dari hubungan yang khusus antara anggota profesi dan klien mereka. Praktisi profesional tidak menjauhi orang-orang yang mereka layani. Klien harus mempercayai para profesional berdasarkan perilaku yang etis. Kepercayaan akan meningkat bila para profesional melayani klien dengan jujur, rajin untuk tidak bertindak berdasarkan aturan ketat dan perilaku yang etis. Kepercayaan juga akan meningkat jika organisasi yang membutuhkan jasa profesional yakin bahwa para profesional yang melanggar kode etik mereka akan dikenakan sanksi oleh rekannya. Jadi, setiap profesi apapun, kode etik yang ditetapkan oleh lembaga profesional. Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius, namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan.

Etika profesi merupakan suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang di maksud. utri dan Laksito. (2013).

Menurut Maryani dan Ludigdo (2011), etika secara harfiah berasal dari kata Yunani “ethos”, yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini lalu menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku yang baik dan buruk. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/segolongan manusia/masyarakat/profesi.

Selanjutnya, selain kaidah etika masyarakat juga terdapat apa yang disebut dengan kaidah etika profesional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Menurut Mulyadi (2002:50), dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat jika profesi tersebut mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.

Untuk kalangan profesional, di mana pengaturan etika dibuat untuk menghasilkan kinerja etis yang memadai maka kemudian asosiasi profesi merumuskan suatu kode etik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat.

Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi yang dikenal dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kode etik IAI, ditetapkan delapan prinsip etika profesi yang merupakan landasan

perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang 24 meliputi: Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan Standar Teknis (Mulyadi, 2009:54).

Etika profesi auditor diperlukan dalam pekerjaan auditor karena posisi profesi auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antara klien maupun dengan yang lain. Etika profesi auditor ditetapkan agar menjadi sebuah panduan dasar profesi auditor untuk melaksanakan audit. Etika profesi auditor berisi tentang panduan bagi para auditor profesional untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih saat mengambil keputusan-keputusan sulit.

2.7.2. Prinsip Dasar Etika Profesi Auditor

Etika profesi auditor memiliki 5 prinsip yaitu:

1. Integritas

Seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Auditor harus mampu memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan mampu menaati hukum yang berlaku.

2. Objektivitas

Seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi bukti audit dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Penilaian dari auditor harus bersifat objektif atau seimbang tanpa dikaitkan dengan masalah pribadi.

3. Kompetensi Profesional dan Kecermatan

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Auditor juga harus meningkatkan pelayanannya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya.

4. Kerahasiaan

Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Dilarang keras memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkan informasinya. Auditor harus berhati-hati menggunakan dan menjaga informasi organisasi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun.

5. Perilaku Profesional

Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor seperti kelalaian dalam melakukan tugas, melecehkan pihak lain, membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan yang lain.

Seorang auditor akan menemui banyak masalah selama melakukan proses kerja. Masalahnya juga beragam mulai dari masalah etis maupun tidak etis yang berhubungan dengan profesi auditor. Kesalahan yang umum terjadi adalah seorang auditor melakukan masalah kecil dan menganggapnya sepele sehingga masalah tersebut akan menumpuk dan menjadi semakin banyak. Ini yang membuat auditor berada dalam kesulitan.

Sebagai seorang auditor harus waspada dan mengetahui tanda-tanda dari masalah kecil tersebut agar tidak menumpuk dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu pengetahuan tentang masalah kecil harus dipahami untuk melindungi profesi auditor. Contoh masalah etika yang sering dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk:

1. Tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor.
2. Mengungkapkan suatu informasi rahasia klien.
3. Membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya.
4. Mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan.

Etika profesi auditor ini diatur dalam undang-undang yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/04/M.PAN/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang berisi tentang:

1. Tindakan yang tidak sesuai atau melanggar kode etik tidak dapat ditoleransi meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam perintah pimpinan organisasi.
2. Seorang auditor tidak diperkenankan untuk meminta atau memaksa karyawan lain dalam melakukan tindakan yang melawan hukum.
3. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern pemerintah akan melaporkan tindakan pelanggaran etik oleh seorang auditor kepada pimpinan organisasi tersebut.

Profesi auditor adalah profesi yang penting untuk menjaga kode etik profesi sehingga bisa menjalankan pekerjaan audit dengan tepat. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Jadi menurut penulis kualitas audit adalah segala kemungkinan bisa terjadi pada saat auditor melakukan audit pada kliennya, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Arens (2014) kompetensi adalah auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar

penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki (Alim, 2007:16). Kompetensi harus dimiliki oleh seorang auditor. Dengan pengetahuan yang luas, auditor akan lebih mudah untuk melakukan proses audit.

H1 : Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3.2. Hubungan Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Independensi menurut Arens (2014) berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Terdapat dua aspek independensi yang dimiliki oleh auditor, yaitu independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Kurnia et al, (2014), menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alim et al, 2007 dan putri, 2013) yang juga menyatakan bahwa independensi juga berpengaruh signifikan, independensi yang tinggi maka akan menghasilkan audit yang berkualitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap independensi sangat berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan diterapkannya sikap independensi maka tidak akan terjadi kecurangan, dan auditor dapat bekerja dengan profesional tanpa ada tekanan untuk memihak pada klien. Karen sebagai seorang auditor independent tidak boleh memihak kepada siapapun, dan harus sangat jujur dalam melaporkan hasil audit agar menghasilkan opini yang sesuai dengan laporan keuangan tersebut.

H2 : Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3.3. Hubungan Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit

Profesionalisme merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme seorang profesional akan semakin penting apabila profesionalisme dihubungkan dengan hasil kerja individunya sehingga pada akhirnya dapat memberi keyakinan terhadap laporan keuangan bagi sebuah perusahaan atau organisasi dimana auditor bekerja. Oleh karena itu, auditor dituntut

untuk profesional dalam setiap tugasnya, auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusinya yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan.

Profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak Noveria (2015), mengatakan profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada.

Dengan demikian profesionalisme perlu ditingkatkan, karena sangat penting dalam melakukan pemeriksaan sehingga akan memberikan pengaruh pada kualitas audit auditor. Harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika auditor dapat menjalankan profesionalisme dengan baik sehingga masyarakat dapat menilai kualitas audit. Pada hasil penelitian Faisal Akbar (2018) dan Pelawati (2018) tentang profesionalisme terhadap kualitas audit bahwa secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Baigi Rabbani, 2016) dengan judul penelitian Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Etika Profesi, Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya, Pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Data diambil dengan cara menyebarkan kuesioner hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H3 : Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3.4. Hubungan pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit

Etika profesi auditor diperlukan dalam pekerjaan auditor karena posisi profesi auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antara klien maupun dengan yang lain. Etika profesi auditor ditetapkan agar menjadi sebuah panduan dasar profesi auditor untuk melaksanakan audit. Etika profesi auditor berisi tentang panduan bagi para auditor profesional untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih saat mengambil keputusan-keputusan sulit. Untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor dituntut agar bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang

profesional akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kualitas audit. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menerapkan kode etik tersebut dan dapat menjalankan proses audit dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku, maka auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

H4 : Etika auditor berpengaruh Terhadap kualitas audit.

2.3.5. Hubungan Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Pertama, Kompetensi harus dimiliki oleh seorang auditor. Dengan pengetahuan yang luas, auditor akan lebih mudah untuk melakukan proses audit. ‘Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut’ (Arens, et. al, 2012: 5)


Kedua, pengaruh independensi auditor menjunjung tinggi sikap yang sangat independent dan tidak ada memihak kepada salah satu. Sikap ini sangat menghindari kecurangan pada pelaporan hasil audit.

Ketiga, pengaruh profesionalisme kesempatan mempromosikan peningkatan yang signifikan dalam auditor profesional dengan terus belajar yang akan memperkuat kualitas audit karena konsep pembelajaran yang berkelanjutan telah menjadi penting yang menempatkan prioritas pada melihat, mengadaptasi, dan belajar dari perubahan. Semakin baik sikap profesionalismenya maka semakin baik pada kualitas auditnya.

Keempat, pengaruh etika profesi auditor ini sangat meningkatkan kualitas audit, karena apabila sikap auditor melaksanakan tugasnya dengan diterapkannya kode etik, maka itu akan menghindari kecurangan dan akan meningkatkan mutu pada kualitas auditor, tidak hanya pada kualitas auditnya saja, akan bernilai tinggi juga untuk kantor akuntan publiknya tersebut.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.5. Hipotesis

Pengertian hipotesis penelitian menurut sugiono (2009:96) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka berfikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Adapun dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit”. Dengan demikian maka variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :

Variabel independent (X1, X2, X3, X4) dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Etika Profesi Auditor Terhadap” Variabel dependen (Y) dalam penelitian adalah “Kualitas Audit”

Dengan Asumsi :

H1 : Terdapat Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

H2 : Terdapat Pengaruh Pengaruh Independen Terhadap Kualitas Audit

H3 : Terdapat Pengaruh Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit

H4 : Terdapat Pengaruh Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit

H5 : Terdapat Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit